



P U T U S A N

Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pekan Arba Lorong Rindang Bertuah No. 14 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin (depan Lorong Bunga Padi) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnnya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 14 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, tanggal 08 Februari 2013, atau bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1434 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Prov. Riau. berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 063/13/II/2013, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 08 Februari 2013 M.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl Prof.M.Yamin SH, Kelurahan Tembilahan Hilir, kecamatan Tembilahan, Kab.Indragiri Hilir, Prov.Riau, atau dirumah orang tua Tergugat, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- ANAK, Tempat tanggal lahir di Tembilahan, 11 November 2013, dan anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

- Tergugat suka memukul dan menendang Penggugat, bahkan sampai luka-luka dibagian kepala dan muka Penggugat, dan sering mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Masalah ekonomi Penggugat rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Penggugat tidak di izinkan untuk berbaur dengan teman-teman dan berkumpul dengan saudara nya, dan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, sehingga berujung dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, setelah melakukan pemukulan tersebut Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, dan pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Jl. Pekan Arba, Lr. Rindang Bertuah, No.14, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri,dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 minggu.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan gugatan perceraian di pengadilan agama Tembilahan pada bulan Juli 2017, namun di cabut oleh Penggugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rujuk kembali.

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat oleh Penggugat untuk berpisah serta tidak sanggup lagi bertahan hidup bersama Tergugat yang tidak bisa berubah dengan sifat kasarnya.

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 minggu, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dinding/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan kepada Penggugat Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 20 Agustus 2018 dan

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018 serta relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut, maka majelis menilai Penggugat tidak sungguh-sungguh terhadap gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

YENI KURNIATI, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMIR JAYA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	291.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0565/Pdt.G/2018/PA.Tbh